



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN.Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- Nama lengkap : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang Klaten , yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten :

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada

1. Siti Wahyuningsih
2. Siti Maesuri
3. Alex Seno Nugroho
4. Widyastuti Wijaya
5. Irsyad Wahida

Kelimitya adalah Pegawai pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten berdasarkan surat Kuasa Nomor : B.7086KC-VII/AMU/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 Oktober 2022 di bawah register Nomor 622/2022;

Melawan :

- I. Nama lengkap : Muhammad Haryadi ;
Tempat tanggal lahir : Klaten 25 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Tegal Setran RT03,RW07, Kel. Gergunung Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.I

- II. Nama lengkap : Pareno Parna Suwita
Tempat tanggal lahir : Klaten 7 Juli 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Hal. 1 dari 2 hal. Pent. No.55/Pdt.GS/2022/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Tegal Setran RT03,RW07, Kel.
Gergunung Kec. Klaten Utara, Kabupaten
Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.II

Para Tergugat Menguasakan Insidentil kepada NGATINI alamat Tegal Setran Rt.003 Rw.007Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ,berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor : W.12.U9/3409/HK.04.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri tanggal 8 Nopember 2022, nomor 11/2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 15 Nopember 2022, terhadap perkara aquo telah terjadi pelunasan oleh Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karenanya pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, karenanya pemeriksaan terhadap perkara aquo tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di cabut karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN.KIn. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN.KIn. dari dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada ini Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami ALFA EKOTOMO.,S.H.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada

Hal. 2 dari 2 hal. Pent. No.55/Pdt.GS/2022/PN.KIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

Panitera Pengganti;

Hakim;

SISWANTO

ALFA EKOTOMO., S.H.MH

Perincian Biaya

Pendaftaran	:-----	Rp. 30.000,-
PNBP Relas	:-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:-----	Rp. 75.000,-
Panggilan	:-----	Rp. 540.000,-
Meterai	:-----	Rp. 10.000,-
Redaksi	:-----	Rp. 10.000,-
PNBP pencabutan	:-----	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 2 hal. Pent. No.55/Pdt.GS/2022/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)